



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

10 **Penggugat**, tempat dan tanggal lahir MA. Panas, 25 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Simpang Haru, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

melawan

15 **Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 12 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Sopir Ambulance (di RSUP M. Djamil Padang), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Sawahan Timur, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

20 Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

25 Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 26 Agustus 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 17 September 2008;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama 6 (enam) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, kedua anak tersebut masing-masing bernama:
 - 3.1 xxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 04 September 2009 pendidikan sekarang kelas 3 SMP;
 - 3.2 xxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 19 Juli 2013 pendidikan sekarang kelas 4 SD;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit diatasi antara Penggugat dan Tergugat sampai pertengahan bulan April 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena:
 - 5.1 Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, seperti: ketika Penggugat dan anak-anak sakit, Tergugat tidak pernah bertanya, ketika berada di rumah Tergugat sibuk dengan handphone;
 - 5.2 Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan;
6. Bahwa pada saat Penggugat sakit dan dirawat di Rumah Sakit, Tergugat tidak mau menunggui Penggugat bahkan Tergugat menyumpahi Penggugat mati sehingga menyakiti hati Penggugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan mengatakan Penggugat hewan sehingga menyakiti hati Penggugat dan Tergugat sering mengancam untuk meninggalkan Penggugat;
- 5 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan April 2023, penyebabnya Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak mau berubah. Kemudian Tergugat marah dan mengatakan cerai kepada
- 10 Penggugat. Akibatnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lalu Tergugat pergi ke Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, hak dan kewajiban suami
- 15 isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa pada bulan Oktober 2023, Penggugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumat
- 20 era Barat;
11. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang
- 25 tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat berketetapan untuk bercerai karena
- 30 telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra;

- 5 **13.** Bahwa membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 10 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- 15 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
20 wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

- 25 Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
5 mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 17 September 2008
10 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Matur/ 15 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk
15 Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- 20 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- 25 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang perhatian ke pada Penggugat dan anak-anak, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang tanpa ada menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
 - 10 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

15 Saksi 2, xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padang/ 15 April 1982, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 20
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Anwar;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama 6 (enam) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - 25 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang perhatian ke pada Penggugat dan anak-anak, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang tanpa ada menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- 10
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

- 15
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

20 PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a)
- 25
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang
5 menghadap sebagai wakil/ kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan
10 Surat Edaran MARI Nomor 9 Tahun 1964, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d. angka 13
15 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P. yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-
20 Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai
25 kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil
30 gugatan Penggugat angka 1 s.d. 13 adalah fakta yang dilihat, didengar dan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
5 sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama
15 6 (enam) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera, sampai berpisah;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 20 4. bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik, karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- 25 5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan akan mengakhirinya dengan perceraian menurut peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- 5 3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali, namun tidak
10 berhasil;
5. bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (**Marriage Break Down**), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin
15 dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

20

روى لفيلد مقم على طب لصلح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

25

وإا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 16 Maret 1997;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat dengan **Thalak Bain Shughra**, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
5 menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap
Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang
10 timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima
ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Padang pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi
15 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dra.
Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Emaneli,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Zurita, S.Ag,
20 M.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dra. Nurhaida, M.Ag

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Zurita, S. Ag, M.HI

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Proses	: Rp	75.000,00
	- Panggilan	: Rp	20.000,00
5	- PNBP	: Rp	20.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

10

15